



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN GODONG**  
**DESA JATILOR**

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Desa Jatilor Kode Pos 58162  
Website : [www.desajatilor.grobogan.go.id](http://www.desajatilor.grobogan.go.id) Email : [jatilor@grobogan.go.id](mailto:jatilor@grobogan.go.id)

**KEPALA DESA JATILOR**  
**KABUPATEN GROBOGAN**

PERATURAN DESA JATILOR  
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 perlu dilakukan realisasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);  
b. bahwa hasil realisasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 31);

16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 55);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 57);
20. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Grobogan Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 15);
22. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2015 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	2.059.671.000,00
b. Belanja	Rp.	2.050.039.812,00
		<hr/>
Surplus/defisit		9.631.188,00
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan	Rp.	368.812,00
2. Pengeluaran	Rp.	10.000.000,00
		<hr/>
Surplus/defisit		-9.631.188,00

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 4.411.228,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	2.059.671.000,00
b. Realisasi	Rp.	2.064.082.228,00
		<hr/>
Surplus/defisit	Rp.	4.411.228,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 16.080.746,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	2.050.039.812,00
b. Realisasi	Rp.	2.033.959.066,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>16.080.746,00</u>

(3) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	-9.631.188,00
b. Realisasi	Rp.	-9.631.188,00
Surplus/defisit	Rp.	<u>0,00</u>

### Pasal 3

Perhitungan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp. 20.491.974,00 ( Dua puluh juta empat ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).

### Pasal 4

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, yaitu :

1. Lampiran 1 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Lampiran 2 : Rincian Bagian Pendapatan
3. Lampiran 3 : Rincian Bagian Belanja Langsung (2.1)
4. Lampiran 4 : Rincian Bagian Belanja Tidak Langsung (2.2)
5. Lampiran 5 : Rincian Bagian Pembiayaan

### Pasal 5

Lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor  
pada tanggal 20 Januari 2016

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN

Diundangkan di Jatilor  
pada tanggal 20 Januari 2016

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2016 NOMOR 1